

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DAN PENATAAN RUANG
WILAYAH KERJA MUKIM DI KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN 2023**

**(Ditinjau Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4
Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

ABDUL HAFIZH MUHAIMIN

NIM. 190106104

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024 M /1445 H**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DAN PENATAAN RUANG
WILAYAH KERJA MUKIM DI KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN 2023**

**(Ditinjau Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4
Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ABDUL HAFIZH MUHAIMIN


NIM. 190106104

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum


Disetujui dan Dimunaqasyah oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP.197703032008011015



M. Syuib, S.H.I., M.H.
NIP.198109202015031001

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DAN PENATAAN RUANG
WILAYAH KERJA MUKIM DI KABUPATEN PIDIE JAYA
TAHUN 2023**

**(Ditinjau Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4
Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pada
Hari/Tanggal: Rabu/24 Juli 2024
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Prof. Dr. Nurdin, M.Ag.
NIP.195706061992031002

Sekretaris,




M. Syuib, S.H.I., M.H.
NIP.198109202015031001

Penguji I,



Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc., M.A.
NIP.197708022006041002

Penguji II,



Iskandar, S.H., M.H.
NIP.197208082005041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Abdul Hafizh Muhaimin
NIM : 190106104
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juli 2024

Yang menyatakan,



Abdul Hafizh Muhaimin

ABSTRAK

Nama : Abdul Hafizh Muhaimin
NIM : 190106104
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Efektivitas Pelaksanaan Dan Penataan Ruang Wilayah Kerja Mukim Di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 (Ditinjau Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)
Tanggal Sidang : 24 Juli 2024
Tebal Skripsi : 50 Halaman
Pembimbing I : Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
Pembimbing II : M. Syuib, S.H.I., M.H.
Kata Kunci : Efektivitas, Penataan Ruang, Wilayah Kerja, Mukim

Nilai-nilai adat yang terdapat di setiap daerah sebagai suatu sistem kearifan lokal dapat kita temukan dalam sistem pengetahuan dan teknologinya. Hal ini terwujud dalam penerapan prinsip-prinsip konservasi, pengelolaan serta cara dilakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang terhampar di setiap daerah di nusantara. Kearifan lokal menampilkan karakter khusus setiap daerah yang berpotensi untuk mendorong pengembangan suatu daerah. Kearifan lokal dalam penataan ruang wilayah Mukim di Provinsi Aceh, dapat diamati dari sisi eksistensi dan peran Mukim. Adanya Mukim telah mendapat pengakuan dengan disahkannya Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim. Selama berabad lamanya sejak era kegemilangan Kerajaan Sultan Iskandar Muda, Mukim lahir dan berkembang dengan pesat. Metode dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan dan penataan ruang wilayah kerja Mukim di Kabupaten Pidie Jaya tetap harus memainkan perannya dalam pelaksanaan pembangunan baik yang berkaitan dengan pemerintahan, adat istiadat, sosial politik, ekonomi dan budaya ditingkat gampong di Aceh. Oleh karena itu sangatlah penting keterlibatan Imum Mukim dalam proses pelaksanaan program-program ditingkat Pemerintah Kecamatan maupun Daerah. Bagaimana keefektifan pelaksanaan dan penataan ruang wilayah kerja Mukim di Kabupaten Pidie Jaya kurang efektif walaupun status lembaga Mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu, harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kecamatan. Hal ini dikarenakan mesti lembaga mukim sudah cukup dikenal dikalangan masyarakat namun tidak semua orang mengerti dan mengetahui tugas kewenangan Mukim yang sebenarnya.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat beserta salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada kita sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DAN PENATAAN RUANG WILAYAH KERJA MUKIM DI KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2023(Ditinjau Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) dan mendapat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi (Prodi) Ilmu Hukum (IH) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Tidak ada manusia yang sempurna, demikian pula dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis mendapat bimbingan, arahan dan bantuan dari banyak pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M. Ag UIN Ar-Raniry Rektor
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syaraiah dan Hukum.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syaraiah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
4. Bapak Prof. Muhammad Siddiq.M.H.,Ph.D Selaku Pembimbing I dan Bapak M. Syuib,S.H.I.,M.H Selaku Pembimbing II, yang telah membantu

dan memberikan bimbingan yang terbaik.

5. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya.
6. Kedua Orang tua, Ayahanda Tercinta Juaini dan Ibunda tercinta Nurlaili yang ingin melihat Pendidikan anak-anaknya sampai hingga jenjang sarjana yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik penulis, serta memberikan motivasi dengan penuh kasih sayang yang di iringi dengan doa.
7. Kemudian ucapan terima kasih penulis kepada sahabat seperjuangan menuju sarjana dari program studi Prodi Ilmu Hukum (IH) angkatan 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang masih sangat banyak kekurangan didalamnya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 24 Juli 2024
Penulis,

Abdul Hafizh Muhaimin

PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan.

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin: 4 : 30

Tabel 1. Tabel Transliterasi Konsonan.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Transliterasi Vocal Tunggal.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

Tabel 3. Tabel Transliterasi Vocal Rangkap.

Contoh :

- كَتَبَ kataba
- كَيْفَ kaifa
- فَعَلَ fa`ala
- حَوْلَ haula
- سُئِلَ Susila

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel Transliterasi Vocal *Maddah*.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan alif atauya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ي	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ qāla
- قِيلَ qīla
- رَمَى ramā
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup.

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati.

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

- رَوْضًا لِأَطْفَالٍ *raudah al-atfāl / raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah / al-madīnahtul al munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| - الرَّجُلُ <i>ar-rajulu</i> | - الشَّمْسُ <i>asy-syamsu</i> |
| - الْقَلَمُ <i>al-qalamu</i> | - الْجَلَالُ <i>al-jalālu</i> |

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| - تَأْخُذُ <i>ta'khuẓu</i> | النَّوْءُ <i>an-nau'u</i> |
| - شَيْئٌ <i>syai'un</i> | أَر - رَانَ <i>inna</i> |

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- الرَّزْقَيْنَ خَيْرٌ لَّهُوَ اللَّهُ وَإِنَّ *Wa innallāha fahuwa Khairu rāziqīn / Wa innallāhalahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ alhamdu lillāhirabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ خَفُورٌ رَحِيمٌ *allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*


J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Bersama Mukim Kuta Reuntang	44
Lampiran 2 Foto Bersama Mukim Kuta Batee	45
Lampiran 3 Foto Bersama Mukim Kuta Simpang	46
Lampiran 4 Surat Kuta Reuntang	47
Lampiran 5 Surat Kuta Batee	48
Lampiran 6 Surat Kuta Simpang	49



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Efektivitas	16
B. Pengertian Peranan	19
C. Mukim Sebagai Pemerintahan Resmi	21
BAB TIGA HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran umum Penelitian	24
B. Peranan Imum Mukim Dalam Pembangunan Pemerintahan Gampong Di Aceh.....	25
C. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang Imum Mukim dalam Struktur Pemerintahan Aceh.....	27
D. Efektivitas Peranan Mukim dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Pidie Jaya.....	32
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	38
B. Saran.....	38
DAFTAR PUSTAKA	40
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	43
LAMPIRAN	44

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nilai-nilai adat yang terdapat di setiap daerah sebagai suatu sistem kearifan lokal dapat kita temukan dalam sistem pengetahuan dan teknologinya. Hal ini terwujud dalam penerapan prinsip-prinsip konservasi, pengelolaan serta cara dilakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang terhampar di setiap daerah di nusantara¹.

Kearifan lokal menampilkan karakter khusus setiap daerah yang berpotensi untuk mendongkrak pengembangan suatu daerah². Kearifan lokal dalam penataan ruang wilayah Mukim di Provinsi Aceh, dapat diamati dari sisi eksistensi dan peran Mukim³. Adanya Mukim telah mendapat pengakuan dengan disahkannya Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003, tentang Pemerintahan Mukim selama berabad lamanya sejak era kegemilangan Kerajaan Sultan Iskandar Muda, Mukim lahir dan berkembang dengan pesat. Berdasarkan definisinya Mukim dapat dipahami sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang kedudukannya berada atas pengelompokan beberapa *Gampong* (desa) yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaannya sendiri, kedudukannya secara langsung berada di bawah Camat dengan pemimpinya disebut *Imeum* Mukim.

Aceh merupakan daerah yang mendapat hak istimewa berupa daerah otonomi khusus. Salah satu regulasi sebagai bukti keistimewaan tersebut yaitu

¹ Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum Malang* (Universitas Negeri Malang 2019) hlm.178

² Vincentia S Tiara dan Annisa Purwaningsih, Kebijakan Tata Ruang Kota dan Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Kearifan Lokal Kota Singkawang *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, Vol .7, No.1, 2019.

³ Republik Indonesia, *undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, hlm.7.

lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya ditulis UUPA). Sebelumnya, telah ada beberapa ketentuan seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Muatan dua ketentuan terakhir disebutkan secara umum telah diakomodasi dalam UUPA.

Merujuk pada konsiderans menimbang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (disingkat dengan UUPA) ditentukan bahwa: “Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”. Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 142 (1) bahwa, “Pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan norma, standar, dan prosedur penataan ruang dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, dan kabupaten/kota dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup”. Kemudian dilanjutkan pada ayat (2) yang menentukan bahwa “perencanaan, penetapan, dan pemanfaatan tata ruang Aceh didasarkan pada keistimewaan dan kekhususan Aceh dan hal ini saling terkait dengan tata ruang nasional dan tata ruang kabupaten/kota”.

Dilihat dari ketentuan Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim tersebut, secara eksplisit disebutkan bahwa Mukim memiliki tugas dan fungsi tertentu. Bab II Qanun Pemerintah Mukim, disebutkan kedudukan, tugas dan fungsi Mukim yang dimuat dalam Pasal 2, 3, dan 4. Intinya, mukim memiliki tiga tugas pokok yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksana pembangunan, pembina kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari’at Islam. Sementara itu, fungsi mukim antara lain: penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan azas

desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya, pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spritual, pembinaan kemasyarakatan dibidang pelaksanaan Syari'at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat, peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat, serta penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

Penataan ruang yang berbasis pada kearifan lokal di Aceh sangat konkrit dapat diperhatikan pada besarnya peranan Mukim dalam menyelenggarakan tugasnya. Pemanfaatan dan penerapan manajemen hutan diatur dan dikendalikan oleh Panglima *Uteun*, sedangkan wilayah laut diatur oleh Panglima *Laot*. Demikian pula halnya dengan pelabuhan diatur dan dikelola oleh *Syahbanda*. Berkenaan dengan wilayah kebun dikendalikan oleh seorang *Peutua Seuneubok*, kemudian wilayah persawahan diatur dan dikelola oleh *Keujreun Blang*. Wilayah pasar dan perdagangan diatur oleh *Haria Peukan*, kemudian wilayah sungai oleh *Pawang Krueng*.

Sebagaimana halnya suatu pemerintahan pada tingkat lebih tinggi maka pemerintahan Mukim juga memiliki struktur pemerintahannya sendiri yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) unsur yakni unsur Adat (*Imeum Mukim*), unsur Agama (*Imeum Masjid*), beserta unsur Dewan (*Tuha Peut dan Tuha Lapan*). Pada sisi lain, lembaga Mukim memiliki kelengkapan dengan adanya lembaga adat yang mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam serta bidang lainnya di Mukim. Hal tersebut telah menunjukkan bukti bahwa penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam secara khusus di wilayah hutan Aceh sudah diterapkan suatu kelembagaan dan aturan adat yang khas dan nyata⁴.

⁴ *Proposal Pemerintah Aceh - Provinsi Percontohan Redd+*
<http://forestclimatecenter.org/redd/2011>, hlm 10.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Permukiman dapat diartikan sebagai suatu tempat atau lingkungan dimana manusia tinggal, berkembang serta melangsungkan hidupnya. Sehingga hakekat permukiman adalah lingkungan, sekurang-kurangnya merupakan lingkungan fisik dimana sekelompok masyarakat mempengaruhi dan memanfaatkan lingkungan tersebut. Kegunaan dari sebuah permukiman adalah tidak hanya untuk menyediakan tempat tinggal dan melindungi tempat bekerja tetapi juga menyediakan fasilitas untuk pelayanan, komunikasi, pendidikan dan rekreasi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan jika permukiman adalah lingkungan hunian yang meliputi manusia dan alam sekitarnya untuk menunjang kelangsungan hidup sehari-hari. Dimana permukiman dapat memiliki ciri khas tersendiri karena interaksi manusianya.

Berbeda halnya dalam masyarakat Aceh, Mukim dalam masyarakat Aceh merupakan suatu jabatan dibawah Kecamatan yang memimpin beberapa Desa dikecamatan tersebut. Secara sosiologis, Mukim sendiri adalah kesatuan masyarakat adat di bawah kecamatan dan terdiri dari berapa desa, yang memiliki batas wilayah tertentu dan dipimpin oleh *imeum* mukim. Secara struktural mukim telah ada sejak Aceh berbentuk kerajaan, pengelola mukim terdiri dari *pawang uteun* (hutan), *keujruen blang* yang mengurus persawahan, panglima *laot* mengurus laut dan nelayan, juga ada *haria peukan* yang mengurus pasar.

Keberadaan Mukim di Kabupaten Pidie Jaya, di atur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim, Mukim merupakan keastuan masyarakat hukum yang telah mengakar secara turun temurun dalam sistem sosial budaya masyarakat Aceh, sehingga keberadaan lembaga Mukim perlu diperkuat eksistensinya dalam struktur Pemerintahan Aceh sesuai dengan kedudukan dan kewenangan

Mukim sebagai pemerintahan adat yang dibentuk dari beberapa gabungan gampong. Dengan ini di sebutkan, imum mukim sebagai kepala pemerintah melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan didalamnya sudah termasuk pengaturan tata ruang.

Berdasarkan urgensi keniscayaan adanya sebuah organisasi sistem pemerintahan ini, maka dalam Islam dikenal term al- siyāsah al-syar'iiyyat (politik keagamaan) dan kepemimpinan formal yang disebut khalifah, sulṭān, imāmat, dan uli al-amr. Hal ini secara tegas disebutkan dalam firman Allah:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (al-Baqarah: 30).

Mukim pada saat ini diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang memiliki tugas dan fungsi di bagian pemerintahan serta tugas dan fungsi di bagian adat. Fungsi-fungsi ini kemudian kerap mengundang persoalan baru karena kebijakan yang menuntut Mukim bergerak pada dua wilayah yang berbeda dan berpotensi terjadinya friksi. Pada saat ini, transformasi Mukim menjadi lembaga formal dalam sistem pemerintahan masih membutuhkan perjuangan untuk mendapatkan kedaulatan dan pengakuan dari negara. Pasalnya hak dan kewenangan mukim yang telah diatur dalam UUPA dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim masih membutuhkan kajian sinkronisasi dan adaptasi dengan peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang telah ada sebelumnya. Apalagi, tata kelola pemerintahan Mukim di masing-masing kabupaten/kota yang ada di Aceh saat ini dipastikan berbeda satu sama

lain mengingat kondisi geografis, potensi sumber daya alam yang beragam dan kemampuan masing-masing Mukim yang berbeda-beda.

Gambaran tentang hal ikhwal yang telah dilakukan oleh para Mukim di Kabupaten Pidie Jaya saat ini hanyalah kegiatan dan kebiasaan masyarakat Aceh pada umumnya. Dari hasil observasi awal peneliti di beberapa Keukiman yang ada di Kabupaten Pidie Jaya, hanya beberapa lembaga Kemukiman saja yang masih berjalan sebagaimana mestinya, diantaranya yaitu: Lembaga pemerintahan mukim yang diketuai oleh *Imeum* Mukim, lembaga keagamaan yang dipimpin oleh *Imeum Chiek* dan lembaga musyawarah mukim yang dipimpin oleh *Tuha Lapan*.⁵

Berdasarkan hal tersebut, bahwa kelembagaan Mukim seperti yang tersebut di atas mengenai fungsi dan kedudukan Mukim di Kabupaten Pidie Jaya belum dilaksanakan dengan efektif. Hal ini yang menjadi daya tarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh persoalan tersebut. Untuk itu, skripsi ini ditulis dengan judul: **“Efektivitas Pelaksanaan dan Penataan Ruang Wilayah Kerja Mukim di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 (Ditinjau Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan dan penetapan ruang wilayah kerja Mukim di Kabupaten Pidie Jaya?
2. Bagaimana keefektivan pelaksanaan dan penetaan ruang wilayah kerja Mukim di Kabupaten Pidie Jaya?

⁵ Hasil Pengamatan dan wawancara di Kemukiman Kuta Simpang, Kemukiman Kuta Reuntang Kecamatan Meurah Dua dan Kemukiman Kuta Batee Kecamatan Meureudu

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan penetaan ruang wilayah kerja Mukim di Kabupaten Pidie Jaya
2. Untuk menilai efektivitas pelaksanaan dan penetaan ruang wilayah kerja Mukim di Kabupaten Pidie Jaya

D. Kajian Pustaka

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang penulis temukan dan berkaitan dengan penelitian ini. Pertama, penelitian M. Jafar dan Sulaiman Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2018 yang berjudul *Penataan Administrasi Kependudukan Berbasis Mukim dan Gampong di Provinsi Aceh*. Penelitian ini merupakan gabungan penelitian normatif (mengkaji perundang-undangan) dan empiris (melihat bekerjanya hukum). Spesifikasi penelitian, ingin melihat sejauhmana hukum yang mengatur tentang sistem administrasi kependudukan mempunyai pengaruh dalam pelayanan publik. Ada dua sumber data yang dipergunakan. Untuk menelusuri normatif, dipergunakan bahan hukum. Sementara untuk menjawab empiris, dilakukan serangkaian wawancara dengan pejabat dinas kependudukan dan masyarakat.

Kedua, Penelitian T. Nazaruddin, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 2020 yang berjudul *Kearifan Lokal Penataan Ruang Wilayah Mukim Yang Berkelanjutan di Aceh*. Riset yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum normatif didukung hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif, dengan mengelaborasi bahan hukum primer maupun sekunder.

Ketiga, kajian Penelitian Mahdi Syahbandir, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2014 yang berjudul *Sejarah Pemerintahan Imeum Mukim di Aceh*.

Keempat, penelitian M. Zakir Prodi Magister Ilmu Sejarah, FIB Universitas Sumatera Utara 2018 yang berjudul *Perubahan Pemerintahan Mukim di Langsa pada Era Kolonial*. Studi ini menggunakan metode sejarah. Data penelitian diperoleh dari sejumlah arsip kolonial dan sumber lainnya baik yang tergolong sumber primer maupun sekunder yang relevan serta mengandung evidensi dan fakta sejarah. Fokus penelitian ini adalah lembaga Mukim dan perubahannya sebagai lembaga pemerintahan tradisional Aceh yang tetap eksis selama era kolonial Belanda. Lingkup temporal mencakup periode 1907-1942, di mana tahun 1907 merupakan awal pembentukan pemerintahan kolonial di Langsa dan lembaga Mukim mengalami perubahan dalam kekuasaan kolonial dan tahun 1942 merupakan akhir dari era kolonialisme Belanda di Aceh.

Kelima, Penelitian Alzikri Fakhurraji Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih 2021 yang berjudul *Lembaga Mukim Wilayah Tengah Aceh Pasca Perjanjian Damai Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka*. Penelitian ini membahas “Peranan Lembaga Mukim setelah perjanjian damai Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka dapat dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsinya berupa pelaksanaan Syariat Islam, pemberdayaan masyarakat, pelestarian adat Istiadat dan pelestarian Alam.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini merupakan pemaparan terhadap definisi operasional variabel penelitian yang penting dijelaskan untuk mempertegas substansi dari penelitian yang penulis lakukan, berikut ini adalah frase yang membentuk judul penelitian yang telah penulis format yaitu sebagai berikut:

1. Penataan Ruang

Dalam definisi secara umum, tata ruang adalah bentuk dari susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana prasarana pendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat (struktur ruang), yang peruntukannya terbagi-bagi dalam fungsi lindung dan budidaya (pola ruang). Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pengertian ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Pengertian tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Pengertian penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2. Wilayah Kerja

Definisi Secara Umum Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Wilayah kerja adalah daerah yang menjadi kekuasaan dalam menjalankan tugas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian wilayah kerja adalah daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawasan, dan sebagainya). Kemudian, wilayah juga didefinisikan sebagai lingkungan daerah (provinsi, kabupaten dan kecamatan termasuk mukim dan desa)⁶. Wilayah Kerja berarti area, tempat atau pemegang lisensi melakukan layanan terhadap klien atau anggota masyarakat. Secara bahasa, dapat disimpulkan bahwa wilayah memiliki makna suatu daerah meliputi daerah kekuasaan, pemerintahan, provinsi, kecamatan, dan lain sebagainya.

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015) hlm. 452.

3. Mukim

Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum adat di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh *imeum* mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat. Mukim berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa Gampong yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Mukim mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam.

Mukim adalah Pemerintahan khas Aceh yang merupakan gabungan dari beberapa *Gampong* (Desa) yang telah ada sejak Islam masuk ke Aceh. Pemerintahan mukim adalah pemerintahan yang tidak memisahkan urusan pemerintahan dari urusan masyarakat hukum adat dan agama. Secara Historis, pemerintahan Mukim adalah suatu pemerintahan yang sudah ada pada masa kesultanan Aceh.

Mukim dengan *imam* Mukim sebagai pemimpin merupakan lembaga adat yang masih hidup, diakui dan menjadi tempat bagi masyarakat Aceh untuk menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat secara damai. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah al-Hujarat [49]: ayat 9 sebagai berikut:

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”⁷

⁷ QS. Al-Hujarat, ayat, 9. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kitab Suci Al-Qur'an, 2020).

4. Efektivitas

Definisi secara umum Efektivitas merupakan sebuah tingkat keberhasilan dalam melakukan suatu kegiatan yang dimana kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang bermula pada visi yang bersifat abstrak itu dapat dideduksi sampai menjadi kongkrit, yaitu sasaran (strategi). Sasaran adalah tujuan yang terukur, Konsep hasil relatif, bergantung pada pertanyaan, pada mata rantai mana dalam proses dan siklus pemerintahan, hasil didefinisikan.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan⁸.

Richard M. Steers mengatakan Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya⁹. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang terstruktur dan sistematis untuk memperoleh data, yang kemudian dianalisis sehingga dapat digunakan untuk

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, hlm. 250.

⁹ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm.53.

memecahkan suatu masalah tertentu. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.¹⁰

Metode penelitian kualitatif ini terdapat beberapa jenis metode dan rancangan penelitian. Adapun yang penulis gunakan salah satunya yaitu metode dan rancangan studi perkara serta penelitian lapangan. Tujuan penelitian perkara serta penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹¹

Adapun dalam sub bagian ini terdapat lima sub pembahasan pokok yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, dan teknik analisis data serta pedoman penulisan.

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara Norma Hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian dengan cara menganalisa data yang telah terkumpulkan, yang kemudian dapat dijadikan sebagai sebuah laporan penelitian. Penelitian kualitatif lebih cenderung meneliti kejadian, fenomena atau perkara yang berkaitan dengan masyarakat (sosial).

3. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

¹⁰ Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Social*, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), hlm. 34.

¹¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2004), hlm. 80.

a. Bahan Hukum Primer

Data primer dapat diperoleh langsung dari lapangan termasuk wawancara, pada penelitian ini peneliti akan mewawancarai orang-orang yang merupakan sumber data utama. Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data dari hasil wawancara kepada Mukim dan warga yang ada Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan lokasi penelitian mengenai kerja para Mukim di wilayah kerjanya masing-masing.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer. Data ini diperoleh dari buku-buku, Undang-Undang dan literatur seperti jurnal yang membahas tentang kerja Mukim di Provinsi Aceh dan sistem pemerintahan Indonesia.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai teknik yang meliputi : wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan dan penataan ruang wilayah kerja Mukim di Kabupaten Pidie Jaya.

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik wawancara dan kuesioner. Wawancara dan kuesioner memperoleh data dengan berkomunikasi dengan individu/ kelompok yang bersangkutan, sedangkan observasi tidak terbatas pada individu/kelompok saja namun juga pada objek-objek alam lain. Observasi ini dilakukan dengan cara partisipan.¹² Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data dengan teknik

¹²*Ibid*, hlm 99.

ini peneliti akan terjun dan melihat langsung ke lapangan, terhadap objek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data dengan komunikasi verbal antara peneliti dan responden. Wawancara diperuntukkan untuk mendapatkan data primer dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan penelitian.¹³ Wawancara ini akan ditujukan kepada Mukim dan warga yang ada di wilayah Kabupaten Pidie Jaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mengkaji dan mengolah data dari dokumen, buku, arsip, laporan, gambar serta keterangan yang mendukung penelitian.¹⁴ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data pelaksanaan dan penataan ruang wilayah kerja Mukim di Kabupaten Pidie Jaya, pengambilan gambar dengan , Mukim dan Masyarakat Kabupaten Pidie Jaya.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan sebuah teknik dalam memproses data menjadi informasi dalam melakukan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mengorganisasikan data. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif, meliputi: mengorganisasikan data, menggabungkan data serta menemukan pola.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan penulisan ini dibagi dalam beberapa tahapan yaitu disebut dengan bab. Dimana tiap bab terdiri dalam sub-sub bagian

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara), 1989, hlm 97.

¹⁴*Ibid*, hlm 101.


yang di maksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan pembahasan hukum. Adapun susunanya sebagai berikut:

Bab satu berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai pengertian efektivitas, pengertian peranan mukim, mukim sebagai pemerintahan resmi, peranan kepala mukim dalam pengambilan keputusan dan yang terakhir konsep manajemen strategi.

Bab ketiga merupakan bab inti yang membahas tentang Gambaran umum Penelitian, Karakteristik Responden, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang *Imeum* Mukim Dalam Struktur Pemerintahan Aceh, Efektifitas Peranan Mukim Dalam Sistem Pemerintahan di kabupaten Pidie Jaya, Strategi Penguatan Keberadaan Mukim Dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Pidie Jaya.

Bab keempat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang dianggap perlu oleh penulis untuk diperhatikan.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil. Sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu *effectiveness* yang berarti efektivitas, keefektifan, kemujaraban, kemandirian, dan kemampuan. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan output-nya.

Selain pengertian dari sudut bahasa, adapun beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli sebagai berikut:

1. Menurut agung kurniawan : efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (Operasi kegiatan program atau misi) suatu organisasi atau sejenisnya tanpa adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaanya.
2. Menurut hidayat, efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target berupa kualitas, kuantitas, dan waktu telah tercapai dengan prinsip semakin besar presentase target yang dicapai maka semakin tinggi efektivitasnya.
3. Menurut effendy, efektivitas adalah indikator dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari pengertian-pengertian efektivitas diatas dapat disimpulkan, bahwa secara umum efektivitas dapat diartikan sebagai adanya suatu pengaruh, akibat, kesan. Efektivitas tidak hanya sekedar memberi pengaruh atau pesan akan tetapi berkaitan juga dengan keberhasilan tujuan, penetapan setandar, profesionalitas, penetapan sasaran, keberadaan program, materi, berkaitan dengan metode atau cara. Sasaran atau fasilitas dan juga dapat memberikan pengaruh terhadap tujuan yang akan dicapai.

Menurut Emerson dalam Handyaningrat menyatakan bahwa efektivitas adalah “pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”¹⁷. Sedangkan menurut Pasolong “efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “Efek” dan digunakan dalam istilah ini dalam sebuah hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain”¹⁸.

Efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karna adanya proses kegiatan. Kemudian menurut Sedarmayanti, “efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai”¹⁹. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting perannya di dalam setiap lembaga dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga.

Efektivitas menurut Gie dalam Budiani menyebutkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki.

¹⁷ Handyaningrat, Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2016, hlm. 16.

¹⁸ Pasolong, Harbani, *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 9.

¹⁹ Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2016, hlm. 61.

Maka pekerjaan tersebut dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki sebelumnya²⁰.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan merupakan tercapainya suatu hasil dan tujuan yang sudah direncanakan dan tolak ukur sejauh mana sebuah program dapat melaksanakan kegiatan atau fungsinya sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Suatu proses produksi bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil. Ketika kita merumuskan tujuan instruksional, maka efektivitas dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan itu tercapai. Semakin banyak tujuan tercapai, maka semakin efektif pula proses produksi tersebut.

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya²¹. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Efektivitas merujuk pada kemampuan untuk memiliki tujuan yang tepat atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga berhubungan dengan masalah cara pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau

²⁰ Budiani, Ni Wayan. 2007. *Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti"*. Denpasar: Jurnal Ekonomi dan Sosial Input. Volume 2 No.1.

²¹ *Ibid.* 271

manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna.

Secara umum, efektif merupakan kata dasar dari kata efektivitas, yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hubungan antara harapan dengan pencapaian sesungguhnya selalu terkait dengan efektivitas. Selain pengertian tersebut, efektivitas juga mengandung arti keefektif-an (*effectiveness*) yang berarti pengaruh atau efek sebuah keberhasilan.

B. Pengertian Peranan

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan²². Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses²³.

Peranan menurut Suharno adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa²⁴”. Berdasarkan pendapat tersebut, peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di

²² Soekanto, Soerjono, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara. 2002, hlm. 212-213.

²³ *Ibid.* 268-269

²⁴ Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: UNY Press, 2020, hlm. 751.

masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Budi mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkahlaku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (*role-set*)²⁵. Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Dalam peranan terdapat 2 (dua) macam harapan, yaitu harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban dari pemegang peran, dan harapan-harapan yang dimiliki oleh sipemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya²⁶. Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Gross, Masson, dan McEachren (Armin Unaaha, 2011) mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan keseimbangan dari norma-norma sosial²⁷.

Melihat dari beberapa pernyataan mengenai peranan diatas, dapat dijelaskan maksud peranan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan sebuah tanggung jawab seseorang atau organisasi untuk berprakarsa dalam tugas dan fungsinya.

²⁵ Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002, hlm. 67.

²⁶ *Ibid.* 65

²⁷ Unaaha Armin. (2011). *Pengertian Peranan Menurut Para Ahli*. Diambil dari http://id.shvoong.com/humanities/theory-criticism/2165744-definisi_peran-atau-peranan/. Diakses tanggal 21 Februari 2024.

C. Mukim Sebagai Pemerintahan Resmi

Mukim berasal dari bahasa Arab yaitu *Muqim* yang berarti berkedudukan pada suatu tempat. Oleh masyarakat Aceh ini diartikan sebagai suatu wilayah tempat menetap yang terdiri dari beberapa *kampung*²⁸. Mukim adalah suatu jabatan yang berkedudukan sebagai pemberi keputusan layaknya seperti mahkamah tapi dalam ruang lingkup kecil, sebab Mukim hanya berperan dalam lingkup masyarakat. Mukim berperan di masyarakat sebagai penegak Syariat Islam, menjaga ketertiban dan ketenteraman untuk kemaslahatan bersama. Mukim terbentuk bersamaan dengan masuknya Islam ke Aceh. Adanya Mukim memiliki dasar yang kuat baik untuk pengaturan kehidupan sosial, maupun untuk kehidupan beragama, dan pemerintahan dalam hubungan hubungannya dalam kehidupan beragama²⁹.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Mukim adalah orang yang tetap tinggal di Mekkah, penduduk, tetap, tempat tinggal, kediaman: daerah (dalam lingkungan suatu Masjid: kawasan)³⁰.

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan bahwa hirarkhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden, dan
5. Peraturan daerah (atau qanun)

Keberadaan Pemerintahan Mukim sekarang telah diatur secara cukup jelas dan tegas dalam Undang-Undang dan Qanun. Yaitu di dalam Undang-

²⁸ Rahmat Fadli, *Peran Imum Mukim dalam Pelaksanaan Pemerintah Gampong*, (Tesis, S2 politik local dan Otonomi Daerah, 2004), tidak diterbitkan.

²⁹ Zainuddin, Tarich Atheh dan Nusantara, (Pustaka Iskandar Muda, Medan), 1961, hlm. 315.

³⁰ Setiawan, Ebta. "Arti kata Mukim-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online" kbbi.kemdikbud.go.id, diakses tanggal 2024-03-03.

Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pada Bab XV dengan judul Mukim dan *Gampong*. Dan sebagai penjabaran atau peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut telah pula diundangkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.

Bahkan di dalam Pasal 3 qanun tersebut dinyatakan bahwa Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam. Dengan telah dinyatakannya mukim sebagai penyelenggara pemerintahan apalagi dengan cara cukup eksplisit - dalam peraturan perundang-undangan (UU dan Qanun), maka keberadaannya telah mendapat pengakuan dan pengukuhan dalam hukum positif Indonesia. Dengan demikian, keberadaannya tidak saja hanya diakui dalam tataran sosial budaya masyarakat Aceh, tetapi juga telah diadopsi kedalam tataran yuridis formal.

D. Peranan Kepala Mukim dalam Mengambil Keputusan

Pengertian Peranan menurut Soerjono Soekanto adalah: "Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.³¹" Dengan adanya peranan maka kepala mukim memiliki wewenang dalam hal pengambilan keputusan dari cara yang di tetapkan dan berjalannya Pemerintahan Mukim menggambarkan bahwa Mukim memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan sebagai penyelesaian sengketa di tingkat *Gampong* (Desa) dengan bantuan lembaga perwakilan Mukim.

Secara umum pengambilan keputusan adalah teknik pendekatan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau proses memilih tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Yang dilakukan kepala mukim berdasarkan fungsi yang ada diantaranya:

³¹ *Ibid.* 243.

- a. Penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya;
- b. Pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spritual;
- c. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan Syari'at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- e. Penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

Dengan demikian persoalan yang terjadi di *Gampong* (Desa) dengan mengetahui fungsi yang dimiliki maka kepala mukim dapat menjalankan peranannya untuk bekerja dan mengambil tindakan terhadap segala kendala yang terjadi tanpa meragukan apa yang dapat dilakukan dengan adanya kejelasan maka Kepala Mukim sangat membantu camat dalam bertugas.

Mukim adalah suatu jabatan yang berkedudukan sebagai pemberi keputusan layaknya seperti Mahkamah tapi dalam ruang lingkup kecil, sebab Mukim hanya berperan dalam lingkup masyarakat. Mukim berperan di masyarakat sebagai penegak Syariat Islam, menjaga ketertiban dan ketenteraman untuk kemaslahatan bersama.

BAB TIGA

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DAN PENATAAN RUANG WILAYAHKERJA MUKIM DI KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN

A. Gambaran umum Penelitian

Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007, merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pidie. Kabupaten Pidie Jaya adalah 1 dari 16 usulan pemekaran kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006. Jumlah penduduk Pidie Jaya pada akhir tahun 2023 sebanyak 163.391 jiwa³².

Kabupaten Pidie Jaya terletak pada 04°06'-04°47' LU, 95°56'-96°30' BT. Secara geografis, Kabupaten Pidie Jaya berbatasan langsung dengan: sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bireuen, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie.³³

Luas wilayah daratan Kabupaten Pidie Jaya mencapai 952,11 km², dengan separuh wilayah daratannya merupakan kawasan hutan. Sedangkan lahan lainnya merupakan kawasan yang dimanfaatkan untuk pertanian (persawahan dan pertanian lahan kering), perkebunan rakyat, dan sebagian kecil dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman penduduk, kegiatan perairan darat, dan lainnya³⁴.

Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari 8 kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Meurah Dua, yaitu sekitar 30 persen dari total wilayah daratan Kabupaten Pidie Jaya. Secara topografi, wilayah- wilayah di Kabupaten Pidie Jaya berada pada ketinggian 4 m – 16 m diatas permukaan laut³⁵.

³² ["Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2023"](#) (Visual). Diakses melalui situs: www.dukcapil.kemendagri.go.id, tanggal 28 januari 2024

³³ Data Kabupaten Pidie Jaya Diakses melalui situs: <https://pidiejayakab.go.id/etalase/geografi-demografi/> tanggal 23 april 2024

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

Kabupaten Pidie Jaya terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Meureudu. Wilayah administrasi Kabupaten Pidie Jaya terdiri atas 8 Kecamatan yang terbagi dalam 34 mukim, 222 desa, dan 660 dusun. Kecamatan dengan jumlah dusun terbanyak adalah Kecamatan Bandar Dua yaitu sebanyak 125 dusun³⁶.

B. Peran Imum Mukim dalam pembangunan Pemerintahan gampong di Aceh

Gampong dalam susunan pemerintahan Aceh dahulu merupakan tingkat pemerintahan paling bawah dan memiliki hak otonomi yang disebut pemerintahan gampong. Sebagai wilayah otonomi paling bawah, gampong adalah sebuah daerah hukum yang diakui oleh kerajaan. Mengenai pengaturan *gampong* pemerintah Aceh sudah menetapkan Qanun Pemerintah Aceh sendiri yaitu Qanun Pemerintah Aceh nomor 5 tahun 2003. Dalam Qanun tersebut yang dimaksud dengan *gampong* adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintah terendah dibawah mukim yang menempati wilayah tertentu dan dipimpin oleh seorang *Keuchik* yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. *Keuchik* sebagai pimpinan *gampong* adalah kepala badan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintah *gampong* dan dibantu oleh Badan Permusyawaratan *Gampong* yang disebut *Tuha Peut*³⁷.

Pemerintahan *gampong* merupakan struktur terendah dalam sistem pemerintahan di Aceh. Dalam pelaksanaannya sehari-hari pemerintahan *gampong* dipimpin oleh seorang *Keuchik* dan dibantu oleh Sekretaris Desa (Sekdes) yang diangkat dari unsur Pegawai Negeri Sipil. Pembangunan pemerintahan *gampong* yaitu suatu proses perubahan kearah yang lebih baik

³⁶ *Ibid*

³⁷ Mudfar Alianur, Aidil Syah Putra. 2020. "Peran Imum Mukim Dalam Pembangunan Pemerintahan Gampong Di Aceh". Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon. Volume 6, Nomor 2, Oktober 2020. Hal. 59 – 60.

dalam hal pengelolaan pemerintahan maupun tingkat pelayanan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya.

Penandatanganan *Memorandum Of Understanding* (MOU) di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005, merupakan babak baru bagi keberlangsungan hidup di Aceh. Karena hampir 3 dekade Aceh dilanda konflik berkepanjangan. Selama konflik berlangsung, upaya untuk membangun *gampong* di Aceh tidak berjalan dengan baik. Meski disadari bahwa banyak program pembangunan telah dilaksanakan pada waktu, hasil yang dicapai tidak optimal, sehingga Aceh saat itu semakin hari semakin jauh³⁸.

Tsunami 26 Desember 2004 melanda, ini karena kejadian tersebut menyebabkan sebahagian besar *gampong-gampong* di Aceh umumnya dan di Kecamatan Teunom khususnya mengalami kerusakan parah. Upaya menata dan membangun kembali *gampong-gampong* secara sistematis di Kecamatan dilakukan pasca tsunami, dimaksudkan agar *gampong-gampong* yang ada di Aceh sejajar dengan kemajuan dari *gampong* di daerah lain. Pasca tsunami banyak dana mengalir ke bumi Aceh, baik dana pemerintah, swasta, maupun dari donor luar negeri.

Adapun yang menjadi peran *imam mukim* dalam pembangunan pemerintahan di Aceh yang dilihat di lingkungan masyarakat yaitu diantaranya, *Imam mukim* merupakan bagian dari pemerintah mereka memiliki tugas dan kewenangannya sendiri dalam mengontrol pelaksanaan pembangunan terutama ditingkat *gampong*. Meski masih banyak kendala dan keterbatasan dilapangan namun *Imam Mukim* tetap harus memainkan perannya dalam pelaksanaan pembangunan baik yang berkaitan dengan pemerintahan, adat istiadat, sosial politik, ekonomi dan budaya ditingkat *gampong* di Aceh³⁹. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat di Aceh pun nyata adanya, sebab

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

banyak pekerjaan dalam bentuk fisik maupun non fisik yang terlaksana ditingkat *gampong*.

Banyak jalan yang sebelumnya rusak, sekarang sudah diperbaiki atau pembangunan fisik lainnya yang sebelumnya tidak ada, sekarang sudah dibangun dengan baik, namun dalam hal ini harus diakui bahwa adanya perubahan kearah yang lebih baik (pembangunan) dalam hal penyelenggaraan pemerintahan *gampong* di Aceh. Namun demikian tentu masih banyak kekurangan dan kelemahan disana sini yang masih perlu diperbaiki terutama dalam hal pelayanan administratif maupun pelayanan pendataan. Hal ini semua disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang menjalankan roda pemerintahan ditingkat *gampong*.⁴⁰

Keterlibatan dalam Pembangunan Pemerintahan di *gampong*, *Imum* Mukim sangat berperan dalam membantu pemerintah daerah menyelesaikan masalah-masalah sosial masyarakat baik berupa konflik atau representasi ditingkat *gampong*. Selain itu *Imum* Mukim juga dapat berperan sebagai representasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah di *gampong*. Oleh karena itu sangatlah penting keterlibatan *Imum* Mukim dalam proses pelaksanaan program-program ditingkat Pemerintah Kecamatan maupun Daerah. Meskipun tidak semua kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah tidak melibatkan peran *Imum* Mukim, yang seharusnya perlu dan penting keterlibatan *Imum* Mukim dalam pembanguna *gampong*.⁴¹

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang *Imum* Mukim dalam Struktur Pemerintahan Aceh

Kedudukan berarti status, baik untuk seseorang, tempat, maupun benda. Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status). Kedudukan diartikan

⁴⁰Wawancara dengan Mukim Kuta Simpang Zubir Tanggal 5 Maret 2024

⁴¹ Wawancara dengan Mukim Kuta Batee Daud, Tanggal 5 Maret 2024

sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak dan kewajiban. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama serta digambarkan dengan kedudukan (status) saja. Kedudukan juga dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut.⁴²

Berdasarkan definisi kedudukan diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan lembaga adat Mukim dapat diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki sebuah kekuasaan. Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau statusnya di tempat tinggalnya tersebut yaitu dalam lingkup masyarakat kemukimannya. Namun definisi tersebut dikuatkan dengan peraturan pemerintah seperti Undang-Undang dan Qanun Pemerintah Aceh yang berlaku di Aceh. Kedudukan Mukim disebutkan menurut Undang-undang dan Qanun Pemerintah Aceh diantaranya:

1. Undang-undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang menjelaskan tentang kekhususan Aceh sehingga lebih mempertegas tentang keberadaan mukim. Dalam pasal 1 ayat 19 dinyatakan bahwa mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa *Gampong* yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh *imam* mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat. Sehingga Mukim yang dalam perjalanan sejarahnya sempat mengalami pasang surut akan keberadaannya, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 kembali menegaskan tentang keberadaan mukim. Selanjutnya adanya Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim. Qanun ini sangat berpengaruh

⁴² Kamus besar bahasa Indonesia Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id> tanggal 16 Maret 2024

terhadap penyelenggaraan pemerintahan mukim, karena didalamnya mengatur tentang tugas pokok dan fungsi *Imum* mukim dalam pelaksanaan pemerintahan mukim dan lain-lain yang berhubungan dengan pemerintahan mukim. Qanun ini dapat dijadikan acuan bagi *imum* mukim dan perangkat mukim dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan Undang-undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa, Mukim berkedudukan langsung di bawah camat. Mukim dalam UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh), Pasal 1 Angka 9, Mukim adalah kesatuan masyarakat di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa *gampong* yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Mukim. Mukim mempunyai kekuasaan, kewenangan yang mengatur, memberikan izin, dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan SDA (Sumber daya Alam) Mukim. Sedangkan pelaksanaan pengelolaan SDA (Sumber daya Alam) dilakukan oleh masing-masing SKPM (Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat). Mukim sebagai pemerintahan resmi sekalipun dalam UUPA (Undang-undang Pemerintahan Aceh), tidak disebutkan kewenangan Mukim sebagai lembaga pemerintahan.⁴³

Mukim adalah suatu jabatan yang berkedudukan sebagai pemberi keputusan layaknya seperti Mahkamah tapi dalam ruang lingkup kecil, sebab Mukim hanya berperan dalam lingkup masyarakat. Mukim berperan dimasyarakat sebagai penegak Syariat Islam, menjaga ketertiban dan ketenteraman untuk kemaslahatan bersama. Mukim terbentuk bersamaan dengan masuknya Islam ke Aceh. Adanya Mukim memiliki dasar yang kuat baik untuk mengatur kehidupan sosial, maupun untuk kehidupan beragama, dan pemerintahan dalam hubungan kehidupan beragama.⁴⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 93 ayat (1) dijelaskan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan

⁴³ Undang-undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

⁴⁴ HM Zainuddin, *Tarich Ateheh Dan Nusantara*, (Pustaka Iskandar Muda, Medan, 1961), hlm 315.

sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh dan di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya pada pasal 98 ayat (3) menyebutkan lembaga adat meliputi⁴⁵:

- a. Majelis adat Aceh;
- b. *Imum mukim* atau nama lain;
- c. *Imum chik* atau nama lain;
- d. *Keuchik* atau nama lain;
- e. *Tuha Peuet* atau nama lain;
- f. *Tuha lapan* atau nama lain;
- g. *Imum meunasah* atau nama lain;
- h. *Keujreun blang* atau nama lain;
- i. *Panglima laot* atau nama lain;
- j. *Pawang glee* atau nama lain;
- k. *Peutua seuneubok* atau nama lain;
- l. *Harian pekan* atau nama lain;
- m. *Syahbanda* atau nama lain.

Pelestarian adat mukim sudah lumayan diterapkan di Mukim Parom. *Imum mukim* lumayan sering mengingatkan masyarakat mukim untuk tetap menjaga adat istiadat mukim yang merupakan warisan turun temurun masyarakat di Mukim. *Imum mukim* sudah berusaha untuk mengajak masyarakatnya untuk melestarikan adat setempat. *Imum mukim* bersikap tanggap menjadi seorang pelindung bagi warganya, hal ini terbukti *imum mukim* selalu berusaha siap untuk warganya yang membutuhkan bantuannya, walaupun belum secara sempurna. *Imuem mukim* bersikap adil dalam menyelesaikan permasalahan atau persengketaan yang terjadi dalam masyarakatnya. Permasalahan yang terjadi biasanyapun banyak yang dapat diselesaikan dengan cara damai.

⁴⁵ Undang-undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

2. Qanun Aceh No 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim

Pasal 3 Qanun Aceh No 4 2003 dijelaskan bahwa Qanun Pemerintahan Mukim ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim. Selanjutnya dalam pasal 4 juga dijelaskan bahwa Qanun Pemerintahan Mukim bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial dan budaya, sosial politik, jumlah penduduk, dan luas daerah agar pembangunan di kabupaten dapat dikelola dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna; dan
- b. meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mewujudkan aspirasi masyarakat dalam kabupaten, sehingga nantinya diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten dapat berjalan secara optimal dan efektif.

Pasal 5 Mukim berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa *gampong* yang berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Pasal 6 Pemerintahan Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintahan Mukim mempunyai kewenangan⁴⁶:

- a. menegakkan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam;
- b. menjalankan dan menegakkan hukum adat serta mengembangkan adat istiadat;
- c. menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan;
- d. mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan sumber kekayaan mukim lainnya;
- e. membuat qanun mukim sesuai kebutuhan mukim setempat;
- f. menyelenggarakan peradilan adat;

⁴⁶ Qanun Aceh No 4 2003.

- g. melindungi peninggalan bersejarah yang berada di wilayah mukim; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Camat, meliputi pembinaan, fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan gampong.

Dalam pasal 8 Pemerintahan Mukim mempunyai fungsi⁴⁷:

- a. penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya;
- b. koordinator pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual;
- c. pembinaan kemasyarakatan dibidang pelaksanaan Syari'at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- e. pengawasan fungsi lingkungan hidup, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), dan pembangunan lainnya dimukim; dan
- f. penyelesaian dalam rangka memutuskan dan/atau menetapkan hukum dalam hal terdapat persengketaan atau perkara adat dan hukum adat di tingkat mukim.

D. Efektivitas Peranan Mukim dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Pidie Jaya

Lembaga mukim merupakan lembaga resmi pemerintah yang berkedudukan langsung dibawah camat, meski lembaga mukim sudah cukup dikenal dikalangan masyarakat namun tidak semua orang mengerti dan mengetahui tugas kewenangan Mukim yang sebenarnya. Lembaga mukim masih dianggap hanya sebagai lembaga yang hanya mengurus masalah adat dan sengketa antar *gampong* saja dan tidak terkait dengan pemerintahan. Anggapan

⁴⁷ Qanun Aceh No 4 2003.

semacam ini tentu saja sangat salah, karena pada dasarnya *Imum* Mukim juga terlibat hal penyelenggaraan pemerintah. Pembangunan baik yang bersifat fisik maupun non fisik dan pelaksanaan Syariat Islam sebagaimana yang diamanahkan oleh qanun nomor 4 tahun 2003 tentang pemerintahan Mukim dan dalam undang undang pemerintahan Aceh.

Begitu juga dengan *Keuchik* yang merupakan pimpinan pemerintahan *gampong* dan menjadi unsur terpenting dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan *gampong*. Maka dari itu perlu adanya koordinasi yang baik antara *Keuchik* dengan *Imum* Mukim agar pembangunan pemerintahan *gampong* dengan baik dan efektif bermanfaat bagi masyarakat luas. Hal tersebut tentu tidak akan dapat terjadi jika tidak adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara *imum* dan *keuchik gampong*. Hubungan yang harmoni dan tidak tumpang tindihnya peran dan tanggung jawab anatar *Imum* Mukim dan *Keuchik* menjadi sesuatu yang penting dan suksesnya pembangunan secara menyeluruh serta menetapkan target pembangunan secara bersama-sama.

Dalam catatan sejarah Aceh menerangkan bahwa keberadaan Mukim telah tumbuh selama ribuan abad yang lalu. Salah satu buktinya keberadaan lembaga ini telah tercatat dalam peraturan tertulis Kerajaan Aceh, khususnya yang menyangkut tentang struktur pemerintahan. Dalam struktur tersebut menerangkan bahwa lembaga Mukim merupakan salah satu strata pemerintahan dalam struktur Kerajaan Aceh Darussalam. Hal ini termaktub dalam Adat Meukuta Alam sebagai peraturan tertulis di Kerajaan Aceh⁴⁸.

Dengan adanya peran *Imum* mukim di *gampong* di Aceh, diharapkan proses demokrasi di masyarakat bisa lebih berjalan dengan baik. Masyarakat juga bisa lebih memahami kehidupan berpolitik untuk terus bisa memilih siapa pemimpin yang cocok. Diharapkan bahwa dengan adanya Undang-undang Pemerintahan Aceh, yang kini memungkinkan untuk Aceh kembali ke jati

⁴⁸ Ali Hasjmy, *50 Tahun Aceh Membangun* (Banda Aceh: Mejlis Ulama Indonesia, 1995), hlm. 78.

dirinya, bisa menampilkan karakteristik Aceh dan masyarakatnya. Selain itu, keistimewaan dan keunikan Aceh diharapkan bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi warga luar Aceh untuk bisa datang dan melihat Aceh dengan berbagai keunikannya, termasuk keunikan dalam adat dan budaya serta pemerintahan.

Hasil wawancara dengan para responden diketahui bahwa saat ini intitusi mukim sudah menjadi kabur dalam sistem pemerintah kita, meskipun ada dan didukung oleh qanun/perda namun fasilitas, sarana dan prasarana kepala mukim dan kantor mukim belum tersedia dengan baik bahkan ketersediaan anggaran mukim itu sendiri juga belum di anggarkan⁴⁹. Disisi lain berdasarkan observasi dan wawancara dari kepala mukim di jelaskan bahwa peran dan fungsinya dalam sistem pemerintahan tidak berjalan efektif hal ini dapat dilihat bahwa kepala mukim tidak diberi wewenang dalam perencanaan pembangunan sebagaimana yang dilaksanakan dalam musrembang tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dan kepala mukim tidak diberi wewenang dalam pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB-kam)⁵⁰.

Peran mukim ditengah masyarakat hanya sebatas dalam kegiatan adat dan social budaya, seperti mukim bertindak sebagai kepala adat dalam adat istiadat pernikahan, kematian, begitu juga mukim sebagai penengah dalam perselisihan/konflik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Imum mukim mempunyai posisi yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan mukim. Salah satu kepemimpinan yang dijalankan *imum* mukim antara lain sebagai pemimpin pemerintahan. Dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2003 dan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 3 jelas dinyatakan bahwa, Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam. Mukim sebagai penyelenggara pemerintahan secara eksplisit dalam Qanun tersebut menjelaskan bahwa keberadaannya telah

⁴⁹ Wawancara dengan Mukim Kuta Batee Daud Tanggal 5 Maret 2024

⁵⁰ Wawancara dengan Mukim Kuta Reuntang Bakhtiar Tanggal 5 Maret 2024

mendapat pengakuan dan pengukuhannya dalam hukum positif Indonesia⁵¹. Dengan demikian, keberadaannya tidak saja hanya diakui dalam tataran sosial budaya masyarakat Aceh, tetapi juga telah diadopsi kedalam tataran juridis formal. Sehingga, keberlakuan dan penegakan hukumnya telah mendapat dukungan kuat dari institusi resmi negara dan pemerintahan.

Berdasarkan Qanun dan teori tersebut menjelaskan bahwa *Imum* Mukim adalah sebagai pemimpin pemerintahan/formal. Selanjutnya Indikator *Imum* mukim yang dipilih langsung dan pemimpin pemerintahan secara demokratis, transparan partisipatif dan akuntabel. *Imum* mukim dipilih secara langsung oleh wakil masyarakat mukim melalui pemilihan yang demokratisasi, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.

Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah administrasi pemerintahan yang direpresentasikan sebagai wilayah kekuasaan camat tetapi sesuai dengan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah menjadikan Kecamatan sebagai wilayah kerja camat atau areal tempat camat bekerja. Posisi Kedudukan Kecamatan sekarang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah daerah, camat yang dulunya sebagai kepala wilayah sekarang menjadi kepala SKPD Kecamatan yang merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian persepsi camat sebagai penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah berubah menjadi pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh bupati/walikota. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang juga merupakan satu entitas pemerintahan, maka kecamatan tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya, terutama unit-unit pemerintahan lainnya yang berada di kecamatan, berikut adalah hubungan kerja camat, *imum* mukim dengan *keucik*.

⁵¹ Taqwaddin Diakses melalui: <http://baleemukim.blogspot.com/2010/02/mukimsebagai-pengembang-hukum-adat.html> tanggal 7 Mei 2024.

Mengacu pada Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dan Qanun Kabupaten Nagan Raya nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim merupakan pemerintahan yang berdiri sendiri yang dipimpin oleh *imum* mukim. Mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum di Provinsi Aceh yang terdiri dari gabungan beberapa *Gampong* dan mempunyai atas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, dan berkedudukan di bawah kecamatan. *Imum* mukim diangkat dan diberhentikan oleh bupati berdasarkan hasil pemilihan yang sah oleh wakil masyarakat mukim dalam wilayah mukim yang bersangkutan. Dalam pasal 9 dinyatakan bahwa *imum* mukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya yang berasal wewenang desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada bupati melalui camat pada akhir tahun anggaran, pada akhir masa jabatan atau sewaktu-waktu di minta oleh bupati/camat.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan hubungan kerja camat dengan *imum* mukim bersifat koordinasi dan fasilitasi, karena delegasi wewenang oleh *imum* mukim berasal dari bupati melalui camat. *Imum* mukim bertanggungjawab kepada bupati melalui camat. Selanjutnya mengacu pada Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong*. *Gampong* merupakan nomenklatur penyebutan desa di Aceh, karena kekhususan dan budaya Aceh yang khas maka desa di Aceh di sebut sebagai *Gampong*. *Gampong* adalah pemerintahan yang berdiri sendiri dan bersifat otonomi asli. *Gampong* atau nama lain dari desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah mukim yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh *keuchik*. *Keuchik* merupakan pemimpin Pemerintahan *Gampong* yang dipilih langsung oleh masyarakat. Pendelegasian wewenang *keuchik* juga berasal dari bupati melalui *imum* mukim dan camat, sehingga berdasarkan hal tersebut hubungan kerja antara camat dengan *imum* mukim dan *keuchik* adalah juga bersifat koordinasi dan fasilitasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan selaku camat atas pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh bupati yang menjadi tugas *keuchik* itu menyampaikan tugas tersebut seharusnya melalui *imum* mukim terlebih dahulu, baru kemudian *imum* mukim yang menyampaikan tugas tersebut kepada *keuchik*. Begitu juga mengenai laporan pelaksanaan tugas di *Gampong*, *keuchik* wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada *imum* mukim terlebih dahulu, baru kemudian laporan tiap *gampong* yang ada di mukim tersebut di satukan dan *imum* mukim yang akan menyampaikannya kepada camat. Camatlah yang kemudian menyampaikan laporan pertanggung jawaban tersebut kepada bupati.

Tetapi di mukim parom terkadang masih ada dari beberapa *keuchik* yang langsung menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya tidak melalui *imum* mukim tetapi langsung ke camat. Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja antara Camat dengan *Imum* mukim dan *keucik* dalam penyelenggaraan Pemerintahan adalah hubungan kerja yang bersifat koordinasi dan fasilitasi, karena delegasi wewenang oleh imuem mukim berasal dari bupati melalui camat. *Imum* mukim bertanggungjawab kepada bupati melalui camat. Begitu juga delegasi wewenang oleh *keuchik* berasal dari bupati melalui camat dan *imum* mukim, *keuchik* juga bertanggungjawab kepada bupati melalui camat dan *imum* mukim, *keuchik* dan *imum* mukim.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB EMPAT

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis buat, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan dan penetapan ruang wilayah kerja Mukim di Kabupaten Pidie Jaya tetap harus memainkan perannya dalam pelaksanaan pembangunan baik yang berkaitan dengan pemerintahan, adat istiadat, sosial politik, ekonomi dan budaya ditingkat gampong di Aceh. Keterlibatan dalam Pembangunan Pemerintahan di gampong, Imum Mukim sangat berperan dalam membantu pemerintah daerah menyelesaikan masalah-masalah sosial masyarakat baik berupa konflik atau representasi ditingkat gampong. Selain itu Imum Mukim juga dapat berperan sebagai representasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah di gampong. Oleh karena itu sangatlah penting keterlibatan Imum Mukim dalam proses pelaksanaan program-program ditingkat Pemerintah Kecamatan maupun Daerah.
2. Bagaimana keefektifan pelaksanaan dan penetapan ruang wilayah kerja Mukim di Kabupaten Pidie Jaya kurang efektif walaupun status lembaga Mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu, harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kecamatan. Hal ini dikarenakan meski lembaga mukim sudah cukup dikenal dikalangan masyarakat namun tidak semua orang mengerti dan mengetahui tugas kewenangan Mukim yang sebenarnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian sebagai berikut:

1. Dapat dilakukan strategi dalam penguatan keberadaan mukim dalam sistem

pemerintahan di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh

2. Memberdayakan lembaga mukim melalui kemitraan dengan SKPK Tekhnis terkait;
3. Memaksimalkan penggunaan dana desa dengan memanfaatkan sumber daya alam desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Memaksimalkan penggunaan dana desa untuk pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahan mukim dan pemberdayaan lembaga mukim melalui Bimtek;
5. Memperkuat struktur lembaga mukim.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Hasjmy, 1995. *50 Tahun Aceh Membangun*, Banda Aceh: Mejlis Ulama Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Handyaningrat, Soewarno. 2016. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Ismail Suardi Wekke, 2019. *Metode Penelitian Social*, Yogyakarta: Gawe Buku.
- HM Zainuddin, 1961. *Tarich Ateheh Dan Nusantara*, Medan: Pustaka Iskandar Muda.
- Nyoman Nurjaya, 2019. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Malang: Universitas Negeri Malang.
- Pasolong, Harbani. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rahmat Fadli, *Peran Imum Mukim dalam Pelaksanaan Pemerintah Gampong*, (Tesis, S2 politik local dan Otonomi Daerah, 2004), tidak diterbitkan.
- Richard M. Steers, 2019. *Efektivitas Organisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sedarmayanti, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Profuktivitas Kerja*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Suharsimi Arikunto, 1989, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara.
- Suharno, 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: UNY Press
- Sumadi Suryabrata, 2004, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo persada.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), 2015. *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Departemen Agama RI, 2020. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2020.

Zainuddin, 1961. *Tarich Atheh dan Nusantara*, Medan: Pustaka Iskandar Muda.

B. Jurnal

Budiani, Ni Wayan. 2007. "Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna" *Eka Taruna Bhakti*". Denpasar: Jurnal Ekonomi dan Sosial Input. Volume 2 No.1.

Mudfar Alianur, Aidil Syah Putra. 2020. "Peran Imum Mukim Dalam Pembangunan Pemerintahan Gampong Di Aceh". *Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon*. Volume 6, Nomor 2, Oktober 2020. Hal. 56 – 66.

Vincenia S Tiara dan Annisa Purwaningsih, 2019. "Kebijakan Tata Ruang Kota dan Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Kearifan Lokal, Kota Singkawang" *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* Vol 7, No 1 (2019).

C. Peraturan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011. Permukiman

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003, tentang Pemerintahan Mukim.

D. Media Online

Dilihatya. Com, <http://dilihatya.com/2664/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-adalah>, 17 Februari 2024.

<http://baleemukim.blogspot.com/2010/02/mukimsebagai-pengembang-hukum-adat.html> (diakses tanggal 7 Mei 2024).

<https://pidiejayakab.go.id/etalase/geografi-demografi/> (diakses tanggal 23 April 2024).

Proposal Pemerintah Aceh - Provinsi Percontohan Redd+ <http://forestclimatecenter.org/redd/2011>, hlm 10. (diakses Tanggal 15 Januari 2024).

Setiawan, Ebta. *Arti kata Mukim-Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. kbbi.kemdikbud.go.id, diakses tanggal 16 Maret 2024.

Unaaha Armin. (2011). *Pengertian Peranan Menurut Para Ahli*. Diambil dari <http://id.shvoong.com/humanities/theory-criticism/2165744-definisi-peran-atau-peranan/>. Diakses tanggal 21 Februari 2024.

Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2023" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 28 Januari 2024.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Abdul Hafizh Muhaimin
 Tempat/Tgl.Lahir : Langsa,22 Febuari 2001
 Jenis Kelamin : Pria
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Aceh
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Kp.Keuramat, Kec.Kuta Alam,Kab. Banda Aceh

Orang Tua
 Ayah : Juaini
 Ibu : Nurlaili
 Alamat : Kp.Keuramat, Kec.Kuta Alam,Kab. Banda Aceh

Pendidikan
 Paud/Tk : Tk Adidarma Banda Aceh
 Sd/Min : SDN 33 Kota Banda Aceh
 Smp/Mts : SMPN 2 Kota Banda Aceh
 Sma/Man : SMAN 15 Adidarma Kota Banda Aceh
 S1 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai semestinya.



 A R - R A N I R Y Banda Aceh, 24 Juli 2024
 Penulis,

Abdul Hafizh Muhaimin
190106104

LAMPIRAN

Bersama Mukim Kuta Reuntang, Kab. Pidie Jaya



Bersama Mukim Kuta Batee, Kab. Pidie Jaya



Bersama Mukim Kuta Simpang, Kab. Pidie Jaya





PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
KECAMATAN MEUREUDU
KEMUKIMAN KUTA BATEE

Sekretariat Masjid Iskandar Muda Kemukiman Kuta Batee Telp. 0813 6000 8009 Kode Pos 24186

Meureudu, 5 Maret 2024

Nomor : 00/MK/2024.
Lampiran : -
Perihal : Telah Melakukan Penelitian

Sehubungan dengan surat nomor 970/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 perihal **Penelitian Ilmiah Mahasiswa** dengan ini kami sampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Abdul Hafizh Muhaimin
NIM : 190106104
Judul Penelitian : Efektifitas Pelaksanaan dan Penataan Ruang Wilayah Kerja Mukim di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 (Ditinjau Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Aceh)

Telah melaksanakan penelitian di Kemukiman Kuta Batee Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih.





PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
KECAMATAN MEURAH DUA
KEMUKIMAN KUTA REUNTANG

Sekretariat Masjid Tgk. Mukarram Kemukiman Kuta Reuntang Telp. 0853 7162 1888 Kode Pos 24186

Meurah Dua, 5 Maret 2024

Nomor : 01/MK/III/2024
Lampiran : -
Perihal : **Telah Melakukan Penelitian**

Sehubungan dengan surat nomor 970/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 perihal **Penelitian Ilmiah Mahasiswa** dengan ini kami sampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Abdul Hafizh Muhaimin
NIM : 190106104
Judul Penelitian : Efektifitas Pelaksanaan dan Penataan Ruang Wilayah Kerja Mukim di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 (Ditinjau Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Aceh)

Telah melaksanakan penelitian di Kemukiman Kuta Reuntang Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih.





PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
KECAMATAN MEURAH DUA
KEMUKIMAN KUTA SIMPANG

Sekretariat Masjid Tgk. Japekeh Kemukiman Kuta Simpang Telp. 0852 6067 2299 Kode Pos 24186

Meurah Dua, 5 Maret 2024

Nomor : 014/MK/2024
Lampiran : -
Perihal : **Telah Melakukan Penelitian**

Schubungan dengan surat nomor 970/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 perihal **Penelitian Ilmiah Mahasiswa** dengan ini kami sampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Abdul Hafizh Muhaimin
NIM : 190106104
Judul Penelitian : Efektifitas Pelaksanaan dan Penataan Ruang Wilayah Kerja Mukim di Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2023 (Ditinjau Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Aceh)

Telah melaksanakan penelitian di Kemukiman Kuta Simpang Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terimakasih.

